

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma mendefinisikan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (*kuantitas*) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan penggunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).²

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak

¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etikadan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 18.

bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.³

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosial ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.⁴

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.⁵

Dalam realitas bisnis kekinian, terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan dalam dunia modal khususnya pada pelaku usaha. Pelaku usaha dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga menimbulkan efek negative bagi para konsumen dan bahkan bagi pengusaha kecil (pemodal kecil) sendiri juga dapat tersingkir dari wilayah bisnis. Jika definisi produksi

³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

⁴ Muhammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007), 3.

yang dijadikan patokan adalah sebagai upaya menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.

Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (*nirlaba, non profit motive*).⁶

Didalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuraduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya, dsb.⁷

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini. Salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup. Contohnya adalah pasir, pasir merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri konstruksi.

⁶ Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: BPEE, 2003), 3.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293.

Kebutuhan pasir terus ada dan bahkan meningkat apalagi daerah kota yang pembangunannya pesat. Kegunaan pasir sangat banyak terutama dalam konstruksi bangunan, salah satunya dipakai untuk campuran beton, plesteran, pemasangan batako, pembuatan pondasi bangunan dan masih banyak lagi.

Bisnis jual beli pasir perlu mendapat perhatian yang serius, di antaranya adalah kualitas pasir yang bagus agar dapat digunakan dengan tepat dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Ukuran atau takaran dalam penjualannya sebagaimana lazimnya pasir yang diperdagangkan.

Dalam dunia bisnis sering didengar istilah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit atau bagaimana memanfaatkan modal yang ada agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Praktek jual beli pasir di Kali Putih Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar salah satunya, dalam proses praktik jual beli ada beberapa pihak yang terkait yaitu: pengelola lahan, penambang tenaga muat, serta sopir truk.

Jual beli pasir yang dilakukan sekilas terlihat sama seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Pengelola lahan yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap lahan yang dijadikan penambangan, penambang yang bekerjasama dengan pengelola lahan untuk menambang pasir yang kemudian diperjual belikan, serta tenaga muat yakni mereka yang bekerja hanya untuk mengangkat pasir dari lokasi panambangan kedalam truk. Tenaga muat datang bersama sopir truk, namun terkadang para tenaga muat yang terlebih

datang ke lokasi penambangan dan mencari pasir untuk dibeli, sebelum sopir membawakan truk untuk memuat pasir.

Para tenaga muat juga berperan sebagai pembeli untuk bernegosiasi dalam jual beli pasir dengan penambang. Jika sudah terjadi kesepakatan untuk tenaga bongkar muat akan menghubungi sopir untuk datang dan mengambil pasir di lokasi penambangan. Praktikanya terdapat perbedaan takaran pasir yang tidak sama setiap satu bak truk, padahal harganya tetap sama. Ada pula unsur kecurangan yang dilakukan oleh pembeli pasir yang melakukan muatan melebihi kapasitas truk. Bila normalnya bisa dilakukan dua kali, pembeli pasir melakukannya satu kali. Dalam hal ini disebut dengan "*pok-pokan*". Dalam jual beli pasir dikali putih ada dua macam istilah yang pertama yaitu "*Pok-Pokan*" dimana jual beli melebihi kapasitas bak truk. Dan yang kedua, mereka menyebutnya dengan istilah "*Lokalan*", dimana takaran pasir satu bak truk itu tidak penuh.

Pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada diantaranya para pihak merasa dirugikan, oleh karena itu barang-barang tersebut perlu diketahui oleh penjual dan pembeli agar tidak terjadi saling kecoh-mengecoh.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dalam jual beli pasir tersebut dengan judul **"PRAKTEK JUAL BELI PASIR DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kali Putih Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pasir di Kali Putih Desa Karangrejo, Garum, Blitar ?
2. Bagaimana praktek jual beli pasir di Kali Putih Desa Karangrejo, Garum, Blitar dalam perspektif etika bisnis islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktek jual beli pasir di Kali Putih Desa Karangrejo, Garum, Blitar.
2. Menjelaskan praktek jual beli pasir di Kali Putih Desa Karangrejo, Garum, Blitar dalam perspektif etika bisnis islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang jual beli pasir, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekaligus meningkatkan

kemampuan intelektual dan pemahaman tentang bentuk praktek jual beli yang benar tanpa mengabaikan etika.

b) Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada pemahaman praktek jual beli yang benar tanpa mengabaikan etika bisnis serta menambah *khazanah* bacaan ilmiah.

c) Bagi Penambang dan Pembeli

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli pasir. Sehingga dapat diketahui apakah transaksi jual beli yang di lakukan sah atau tidak menurut etika bisnis islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian oleh MOCHAMAD ALI MASHAR (prodi Ekonomi Syariah, jurusan Syariah, di STAIN Kediri). Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu (Studi kasus di Desa Sumberjo Kec. Ngasem, Kab. Kediri). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan berupa mekanisme perdagangan serta analisis syarat, rukun dan akad yang adalah mekanisme perdagangan tersebut.

Perbedaan dari penelitian saat ini adalah peneliti berusaha menganalisis tentang bagaimana mekanisme perdagangan jual beli pasir ditinjau dari etika bisnis islam. Dimana dari seluruh praktek yang terjadi penulis berusaha menganalisis kejelasan *akad* yang terjadi serta konsekuensi hukum *akad* dari praktek tersebut. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama- sama membahas tentang jual beli.⁸

2. Penelitian oleh ABDULLOH (Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan berupa penilaian terhadap sah atau tidaknya jual beli pasir sungai pabelan ditinjau dari hukum islam.⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pasir. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian karena di kali putih belum pernah diteliti, dan peneliti berusaha menganalisis tentang bagaimana mekanisme perdagangan jual beli pasir yang ada di Kali Putih Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam perspektif etika bisnis islam.

⁸ Mochamad Ali Mashar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu (Studi kasus di Desa Sumberjo Kec. Ngasem, Kab. Kediri)", Skripsi STAIN Kediri (Kediri: STAIN Kediri, 2013), IV.

⁹ Abdulloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang", Skripsi Online (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), ii.